



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0448/Pdt.G/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT” ;-----

-----M E L A W A N-----

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Swasta bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor: 0448/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 01 Oktober 2013 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2010 di , , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/19/XII/2010 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

September

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya isteri di rumah orang tua Tergugat, di , , Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) bulan, kemudian pada bulan Nopember 2011 Tergugat pergi ke Kalimantan selama 1 tahun kemudian pada bulan April 2011 Tergugat pergi ke Malaysia sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara _____ lain _____ disebabkan oleh :-----

b. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah menyukupkan kebutuhan hidup selama 10 bulan meninggalkan Penggugat;-----

c. Bahwa puncak dari kejadian tersebut Penggugat tidak betah menunggu di rumah Tergugat dan hal tersebut terjadi kecurigaan selingkuh di akibatkan oleh hal tersebut Tergugat mengirimkan SMS yang masih tersimpan di HP Penggugat yang isinya “ Carilah laki-laki lain dan saya mencari perempuan lain” yang disebut oleh SMS dalam kiriman SMS tersebut Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang kepada Tergugat;-----

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsida:-----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0448/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 09 Oktober 2013 dan tanggal 11 Nopember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Akta Nikah Nomor : 490/19/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 26 September 2013 yang telah dimaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;-----

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1, umur 40 tahun Agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;-----

- Apakah saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 2010 yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di , , Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat pergi ke Malaysia;-----
- Bahwa selama kurang lebih 1 tahun Tergugat berada di Malaysia Tergugat pernah kirim uang terhadap Penggugat sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sudah kurang lebih 4 tahun Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat;-----
- Bahwa penyebabnya sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah ekonomi, Penggugat ditinggal ke Malaysia dan tidak tahan menunggu Tergugat di rumah Tergugat, Tergugat kirim SMS kepada Penggugat yang masih tersimpan di HP Penggugat yang menyatakan “Carilah laki-laki lain dan saya akan mencari perempuan lain” dan Penggugat tidak ada mendapat kasih sayang dari Tergugat;-----
- Bahwa selama berpisah sudah kurang lebih 4 tahun, Tergugat tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sendiri tanpa ada bantuan dari keluarga

Tergugat;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI 2, umur 52 tahun Agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di , ,
, Kabupaten Lombok Tengah;----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Ponaan saksi;-----

- Apakah saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 2010 yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di , , , Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat pergi ke Malaysia;-----
- Bahwa selama kurang lebih 1 tahun Tergugat berada di Malaysia Tergugat pernah kirim unag terhadap Penggugat sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sudah kurang lebih 4 tahun Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah ekonomi, Penggugat tidak tahan menunggu Tergugat di rumah Tergugat, Tergugat kirim SMS kepada Penggugat yang menyatakan “Carilah laki-laki lain dan saya akan mencari perempuan lain” dan Penggugat tidak ada mendapat kasih sayang dari Tergugat;-----
- Bahwa selama berpisah sudah kurang lebih 4 tahun, Tergugat tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat mencari sendiri tanpa ada bantuan dari keluarga Tergugat;-----

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memeberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah ekonomi, Penggugat ditinggal ke Malaysia dan tidak tahan menunggu Tergugat di rumah Tergugat, Tergugat kirim SMS kepada Penggugat yang masih tersimpan di HP Penggugat yang menyatakan “Carilah laki-laki lain dan saya akan mencari perempuan lain” dan Penggugat tidak ada mendapat kasih sayang dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0448/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 09 Oktober 2013 dan tanggal 11 Nopember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ternyata telah mempunyai landasan formil adanya perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan beraturan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah ekonomi, Penggugat ditinggal ke Malaysia dan tidak tahan menunggu Tergugat di rumah Tergugat, Tergugat kirim SMS kepada Penggugat yang masih tersimpan di HP Penggugat yang menyatakan “Carilah laki-laki lain dan saya akan mencari perempuan lain” dan Penggugat tidak ada mendapat kasih sayang dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Kontemporer Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Al-Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.**

Artinya : "*Bahwa sesungguhnya boleh seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 Rbg. dan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000.- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya dengan susunan Drs. MAFTUH BASUNI. Sebagai Ketua Majelis, YUSUP, SH dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RUMASIH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Drs. MAFTUH BASUNI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YUSUP, SH.

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

RUMASIH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
5. Panggilan Tergugat	Rp. 140.000,-
6. Biaya M e t e r a i	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)